




X

	<b>PEMELIHARAAN APAR</b>		
	No Dokumen 12/065/026/AK-RSDS/ 2015	No Revisi	Halaman 1/2
<b>Prosedur Tetap</b>	Tanggal Terbit 7 Januari 2015	Ditetapkan Tgl..... Plt. Direktur  Dr. Gede Sandjaja, SpOT(K) NIP. 19550609 198011 1 003	
<b>Pengertian</b>	: Pemeliharaan APAR adalah suatu cara untuk selalu menjaga agar alat pemadam api ringan selalu berfungsi sehingga setiap saat dapat digunakan bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan.		
<b>Tujuan</b>	: Untuk menjaga agar alat pemadam api ringan selalu terjaga dan dapat digunakan kapan saja.		
<b>Kebijakan</b>	: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 Tahun 2014 Tentang Keselamatan Kebakaran		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berisi atau tidaknya tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, rusak atau tidaknya segi pengaman cartridge atau tabung bertekanan dan mekanik penembus segel</li> <li>Bagian-bagian luar dari tabung tidak boleh cacat termasuk handel dan label harus selalu dalam keadaan baik</li> <li>Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan pipa pancar yang terpasang tidak boleh retak atau menunjukkan tanda-tanda rusak</li> <li>Untuk alat pemadam api ringan cairan atau asam soda, diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan asam keras diluar tabung, apabila reaksinya cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali Untuk alat pemadam api ringan jenis busa diperiksa dengan cara mencampur sedikit larutan sodium bicarbonat dan aluminium sulfat diluar tabung, apabila cukup kuat, maka alat pemadam api ringan tersebut dapat dipasang kembali</li> </ol>		





## PEMELIHARAAN APAR

No Dokumen

No Revisi

Halaman

2/2

5. Untuk alat pemadam api ringan hydrocarbon berhalogen kecuali jenis tetrachlorida diperiksa dengan cara menimbang, jika beratnya sesuai dengan aslinya dapat dipasang kembali
6. Untuk alat pemadam api jenis carbon tetrachlorida diperiksa dengan cara melihat isi cairan didalam tabung dan jika memenuhi syarat dapat dipasang kembali
7. Untuk alat pemadam api jenis carbon dioksida (CO<sub>2</sub>) harus diperiksa dengan cara menimbang serta mencocokkan beratnya dengan berat yang tertera pada alat pemadam api tersebut, apabila terdapat kekurangan berat sebesar 10% tabung pemadam api itu harus diisi kembali sesuai dengan berat yang ditentukan

**Unit Terkait**

1. Instalasi rawat inap
2. IBS
3. IGD